



FAKTOR-FATOR PENYEBAB PENYIDIK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Rini Novita¹, Diana Lubis²

^{1,2} Universitas Darma Agung Medan

***Email:*rininovita202@gmail.com, dianabeby147@gmail.com**

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kualifikasi delik dan sanksi terkait dengan perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/PN. Mdn adalah berdasarkan pertimbangan hukum, unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti dan terpenuhi meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Menjanjikan, Penghentian Penyidikan, Korupsi.

FACTORS CAUSING INVESTIGATORS TO STOPPING THE INVESTIGATION CORRUPTION CRIMINAL ACTS

ABSTRACT

The criminal act of corruption is an extraordinary crime because it is systemic, endemic with a very broad impact that not only harms state finances, but also violates the social and economic rights of the wider community so that its prosecution requires special efforts. The results of the study show that the provisions governing corruption crimes in Indonesia are regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The qualifications of offenses and sanctions related to the act of promising to stop the investigation of cases by elements of the National Police in decision Number 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn is the defendant who has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption. The basis for the judge's consideration in making a decision against the defendant



in decision Number 01/Pid. Sus/PN. Mdn is based on legal considerations, the element of receiving a gift or promise has been proven and fulfilled convincingly guilty of committing a criminal act of corruption.

Keywords: Promise, Termination of Investigation, Corruption.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu kedaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari macam-macam sudut. Profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi



hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang melekat dalam masyarakat. Sifat-sifat manusia sebagai penghuni dalam kehidupan bermasyarakat ini senantiasa tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh tuntutan masyarakat. Hal yang menyimpang inilah yang oleh masyarakat dinamakan kejahatan. Dilematisnya, suatu kejahatan di satu sisi tidak dikehendaki sama sekali oleh masyarakat, namun kejahatan justru selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya kejahatan adalah suatu perilaku yang mengalami perkembangan yang sejajar atau berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat. Karakteristik kejahatan secara umum akan menimbulkan kerugian, seperti menimbulkan dampak bagi masyarakat sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan upaya pencegahan serta upaya penanggulangan atas kejahatan-kejahatan yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian yang begitu intens dan besar bagi masyarakat.

Kejahatan korupsi dapat dikatakan sebagai lingkaran setan yang hampir-hampir melingkupi seluruh sistem penyelenggaraan negara, baik itu bidang perekonomian, politik, maupun bidang penegakan hukum. Semakin masif dilakukannya kampanye anti korupsi, justru semakin banyak dan meningkat kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga sampai level menteri.

Melihat realita praktik korupsi yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini, dapat dikatakan telah berbanding terbalik dengan cita-cita reformasi yang sekitar 20 tahun yang lalu didengung-dengungkan oleh rakyat Indonesia bersama-sama dengan sejumlah aktivis yang sebagiannya saat ini dapat dikatakan menikmati



manisnya hasil reformasi, karena para aktivis itu telah mendapat kekuasaan dan jabatan.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa pada saat tumbanganya Rezim Orde Baru, sejumlah tokoh reformasi yang saat ini berkuasa mengatakan bahwa korupsi di Indonesia merupakan produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya, yang telah menyebabkan krisis bagi bangsa Indonesia. Namun, kondisinya saat ini justru menunjukkan rezim-rezim pascareformasi telah mereproduksi kembali warisan buruk tersebut.

Kejahatan korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tindak pidana korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi, juga karena gaya dan kebutuhan hidup yang disinyalir menjadi penyebab dan mendorong seseorang melakukan korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus.

Kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Tindak pidana korupsi sulit dalam pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir.

Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap aktif dari penegak hukum



tidak cukup kuat untuk menahan lajunya korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum.

Awalnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dilakukan perubahan (revisi) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK), dianggap mampu memberantas atau paling tidak menekan angka korupsi di Indonesia. Namun, dalam realitanya kejahatan korupsi justru terus mengalami peningkatan, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya.

Pemberantasan korupsi seharusnya dimulai dari penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana ungkapan yang menyatakan : *“as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty”*(yang secara umum dapat diartikan bahwa “sepanjang sapu kotor kita belum bersihkan, maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka). Ketika penegak hukum memberikan contoh yang baik, maka nilai kepercayaan (*trust*) masyarakat akan semakin tinggi, sehingga wibawa hukum dan penegak hukum semakin meningkat di tengah masyarakat.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesi (MAKI) Amin Saiman, mengatakan keprihatinannya atas kondisi penegakan hukum korupsi saat ini. Pasalnya, lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan malah justru membantu sang terpidana dalam menghindari jerat hukum di negeri sendiri. Beliau juga menyatakan bahwa para pejabat tinggi di institusi ataupun lembaga penegakan hukum di Indonesia masih rawan atas praktik suap, terlebih dalam perkara-perkara kelas kakap.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa dalam penegakan hukum, maka “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk



mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan”.

Selanjutnya, Sudarto mengatakan bahwa penegakan hukum pidana harus didukung oleh alat pelengkap dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparat yang dimaksud disini adalah kepolisian kejaksaan pengadilan dan lembaga eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan yang ada dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Menganalisis permasalahan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, Elwi Danil memandang bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidaklah terletak ketiadaan atau kekurangan perangkat substantif dan struktural, melainkan terletak pada aspek budaya hukum yang ternyata belum mampu dikembangkan dan dibina dengan baik. Oleh sebab itu, dalam konteks penegakan supremasi hukum, pembangunan budaya hukum harus lebih diperhatikan.

Terjadinya praktik korupsi dalam proses penegakan hukum sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Praktik korupsi dalam penegakan hukum terwujud dengan adanya “transaksional hukum” atau dalam istilah awal jual beli kasus. Praktik tersebut terjadi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada proses penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?



2. Bagaimana kualifikasi delik dan sanksi terkait dengan perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn?

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif. Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah pengaturan delik korupsi terkait perbuatan menjanjikan untuk dilakukannya penghentian penyidikan suatu oleh oknum penyidik Polisi dalam penanganan suatu perkara dengan meminta sejumlah uang dari tersangka.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data



dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dan Interpretasi historis dilakukan dengan menafsirkan isi dari undang-undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.



2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

Kasus pidana korupsi pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar



hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses.

Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Warga masyarakat menginginkan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang



dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Pemberian sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, serta orang tersebut telah memenuhi 3 (tiga) elemen penting agar seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dimana dengan diberikannya sanksi kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah bertujuan agar seseorang itu dapat segera sadar dan insyaf atas kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, selain itu juga pemberian sanksi ini bertujuan memberikan pengajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi:
 - a. Pidana mati

Pidana mati dapat diberikan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti, pada saat terjadi bencana alam, peperangan, kericuhan, dan lain sebagainya.

- b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.



1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2)

- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3)
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan langsung atau secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun atau paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c. Pidana tambahan :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak



pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah diputuskan dalam pengadilan.
2. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, bahwa hukuman pokok yang relevan bagi korporasi adalah hukuman denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas mengatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya berupa pidana denda semata, dengan ketentuan bahwa maksimum pidananya



ditambah dengan 1/3 (sepertiga)-nya. Selain dapat dikenakan pidana pokok, terhadap korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana yang daitur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi terkait perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan No.01/Pid. Sus/PN. Mdn yang dilakukan oleh terdakwa Longser Sihombing sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas selaku Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Triono Herlambang selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS).

Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu diberikan karena kewenangan dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai Polres Pakpak Bharat selaku Penyidik yang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar.



Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai No. Pol.: SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 bertindak selaku Penyidik melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau 53 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana, dimana terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sukarami pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTM Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dan pihak Polsek Sukaramai membuat Police Line di kawasan proyek tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPSITA/05/VIII/2016/RESKRIM terhadap perkara tersebut, padahal perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan yang seharusnya tidak dapat dilakukan tindakan penyitaan, namun pada tanggal 05 Agustus 2016 *Police Line* yang dipasang tersebut telah rusak dan diduga dilakukan pihak PT. KSS, sehingga terdakwa membuat laporan polisi terhadap anggota dari PT. KSS dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengrusakan.

Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Triono Herlambang agar kasusnya tidak diteruskan atau dihentikan penyidikan tetapi saksi hanya mempunyai uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta agar korban memberikan setoran setiap bulannya Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Longser Sihombing dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

KESIMPULAN

Ketentuan-ketentuan yang mengatur kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus Tindak Pidana Korupsi seperti dalam kasus perkara N0.01/Pid.Sus.TPK/2017PN.Mdn. Adapun beberapa bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi yaitu: dapat merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi. Melihat perkembangan dimasa sekarang di Indonesia kejahatan tindak pidana korupsi sudah tidak asing lagi disebut dengan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Kualifikasi delik dan sanksi terkait dengan perbuatan menjanjikan penghentian penyidikan perkara oleh oknum Polri dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/2017/PN. Mdn adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 01/Pid. Sus/PN. Mdn adalah berdasarkan pertimbangan hukum, unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti dan terpenuhi meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dimana jelas terdakwa benar menerima hadiah atau janji guna untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan yang ia miliki tersebut sehingga terdakwa Longser Sihombing dipidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

-----; *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* ,PT. Gramedia. Jakarta, 2014.

-----; *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafika Persada, Jakarta, 2016.

-----; *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.

-----; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.



Zoelva, Hamdan, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.



- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI



- KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882.
doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.